

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Budaya

a. Pengertian Budaya

Budaya atau *culture* berasal dari kata sansekerta “*buddayah*” sebagai bentuk jamak dari budi atau akal yang berarti sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya merupakan suatu perkembangan dari majemuk budi-daya yang berarti “daya dari budi”. Menurut Bakker kata kebudayaan dan “*abhyuda*” dari bahasa sansekerta yang artinya hasil baik, kemajuan, kemakmuran yang serba lengkap. Adapun kata *culture* yang merupakan kata asing yang artinya dengan budaya berasal dari kata latin “*colere*” dan bahasa Belanda “*culture*” yang artinya mengelolah, mengajarkan, menyebutkan dan mengembangkan.⁸

Secara umum istilah budaya mengacu pada semua produk kecerdasan manusia yang berasal dari individu, kelompok, masyarakat yang di dalamnya terdapat seni, teknologi, ilmu pengetahuan serta sistem moral dan karakter, dan perilaku, kebiasaan. Perbedaan definisi kebudayaan merefleksikan perbedaan dasar atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas manusia. Secara khusus kebudayaan memiliki makna yang lebih rinci dalam wilayah aktivitas manusia yang

⁸ Antin Bakker, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 76.

berbeda.⁹ Menurut Kuntjaningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu *pertama* sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya, *kedua* sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, *ketiga* benda-benda hasil karya manusia.¹⁰

Kemudian menurut Soemardjo dan Soeleman Soemardi merumuskan bahwa kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlakukan oleh manusia atau menguasai alam sekitar agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.¹¹ Sedangkan menurut Ralph Linton dengan definisi budaya yang berbeda dengan pengertian asal dalam kehidupan sehari-hari yaitu, kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan.¹²

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan menunjuk kepada aspek-aspek kehidupan, istilah ini juga meliputi cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk masyarakat atau kelompok.

⁹ Ibid, 77.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 5.

¹¹ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia, suatu pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 21.

¹² Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar. Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Suarabaya: IAIN sunan Ampel Press, 2011), 151.

b. Unsur-unsur Kebudayaan

Menurut Kluckhohn membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Menurut Koentjaraningrat istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dari ketujuh unsur kebudayaan tersebut ialah sebagai berikut :¹³

1. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi atau biasa disebut dengan antropologi linguistik. Dimana menurut Keessing kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskan kepada generasi selanjutnya sangat bergantung pada bahasa.

2. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan

¹³ Ibid, 160-165

bersifat abstrak dan berwujud didalam ide manusia. Sistem pengetahuan ini memiliki keluasaan batasan karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Sehingga pada sistem tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuhan, binatang, benda, dan manusia, sebagai dasar untuk bertahan hidup.

3. Sistem Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial.

4. Sistem peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropologi dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian bahasan tentang unsur kebudayaan termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

5. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Pola suatu kebudayaan setiap wilayah dalam mata pencaharian bagi individu, maupun kelompok masyarakat.

6. Sistem Religi

Asal permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan ghaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan ghaib tersebut. Sehingga para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi setiap wilayah di luar Eropa merupakan sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

7. Kesenian

Kesenian bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian masyarakat tradisional yang menjadi salah satu bagian kebudayaan seperti hasil kesenian yang sudah berlaku di wilayah.

c. Wujud Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan oleh manusia. Kebudayaan meliputi material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material bersifat jasmaniah, yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya alat-alat perlengkapan kehidupan. Sedangkan kebudayaan non-material bersifat rohaniah yaitu pengetahuan. Kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat akan sukar bagi manusia untuk membentuk kebudayaan, sebaliknya tanpa kebudayaan tidak mungkin

manusia baik secara individual maupun kelompok. Semua kegiatan manusia adalah kebudayaan, sebab manusia merupakan makhluk berbudaya mempunyai dua kekayaan yang paling utama yaitu oikieran dan persaan. Pikiran dan persaan tersebut telah memungkinkan munculnya tuntutan hidupa manusia yang lebih dari pada tuntutan hidup makhluk lain.

J.J Hinigmann membedakan tiga gejala kebudayaan, yaitu ideas, activities, dan artifacts. Sehingga wujud kebudayaan itu ada tiga yaitu :

1. Gagasan yaitu, suatu wujud kebudayan sebagai bentuk kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan. Wujud ini adalah wujud ideal dari kebudayaan yang bersifat abstrak.
2. Aktivitas (tindakan) yaitu, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, wujud kebudayaan ini disebut dengan sistem sosial mengenai tindakan berpola dari manusa itu sendiri yang meliputi, aktivitas dalam interaksi, berhubungan saat bergaul dengan yang lain serta pola-pola tertentu yang mengatur dalam adat tata kelakuan.
3. Artefak, yaitu merupakan wujud kebudayaan sebagai tanda-tanda hasil manusia yang disbeut dengan kebudayaan fisik. Sifat wujud budaya ini ialah konkret.

Dari ketiga wujud kebudayaan diats termasuk dalam realita kehiduapan di lingkungan masyarakat istiadat dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran mauoun ide, atau tidkana dan

karya manusia menghasikajn benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membetnuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola kehidupan dan perbuatannya terutama dalam pola berpikir¹⁴.

B. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Islam adalah agama yang sempurna, karena segala macam persoalan mekhluk hidupr telah diatur secara terperinci oleh agama Islam termasuk didalamnya baik dari pola hidup, hingga mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kehalalan antara hubungan dua jenis kelamin yang berbeda harus ditempuh dengan cara yang sah yaitu melalui pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan senuah bentuk *sunnatullah* yang berlaku pada makhluk Allah.

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh¹⁵, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

كَذَلِكَ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (٥٤)

Artinya : “dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.” (Qs. Ad-Dukhan:54)

Maksudnya kami pasangkan mereka dengan bidadari. Kata (bahasa arab) seperti bahasa arab dan bahasa arab,kata *zawj* yang

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kebiasaan Suku Bangsa Dan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2000),

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta; AMZAH, 2009), 35.

diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. *Zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (٣٥)

Artinya : “Hai, adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini” (Qs. Al-Baqarah : 35)

Menurut *syara'fuqaha'* memberikan beberapa definisi yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-bersenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, sedangkan pernikahan berasal dari kata ‘nikah’ yang berarti iakatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri.¹⁷

Dari dua definisi diatas menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar menunjukkan tentang hak-hak dan kewajiban, melainkan juga menunjukkan sebuah nilai-nilai tujuannya dari suatu akad pernikahan yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.

¹⁶ Ibid, 36.

¹⁷ <https://kbbi.web.id>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yaitu berisi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” sedangkan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pengertian sebuah Perkawinan telah diatur dengan konteks yang tidak jauh berbeda dengan dasar-dasar perkawinan dan dirumuskan dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, yaitu dalam pasal 2 kompilasi disebutkan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.”¹⁸

Dari pengertian-pengertian diatas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dengan perempuan dalam membentuk sebuah bahterah keluarga (rumah tangga), dengan melalui adanya sebuah akad nikah sebagai pengikat yang sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk menaati perintah Allah SWT dalam melengkapi separuh agamanya dan sebagai bentuk ibadah.

b. Pengertian Pernikahan Menurut Tradisi

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun-menurun dari nenek moyang yang hingga saat ini masih dijalankan oleh kalangan masyarakat.

¹⁸Abdurrahman, KOMPILASI HUKUM ISLAM, (Jakarta; Akademika Pressindo, 1992), 114.

Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹⁹

Hal yang paling mendasar dari tradisi ialah adanya sebuah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat menjadi asing jika tidak dilakukan secara turun-menurun. Menurut Sejarah, adat istiadat dalam pernikahan Jawa berawal dari keraton. Pada awalnya sebuah tradisi dalam pernikahan adat Jawa hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tinggal di balik tembok-tembok keraton atau biasa disebut juga dari kalangan priyai yang memiliki keturunan kerajaan atau abdi dalam keraton.²⁰

Kemudian saat agama Islam mulai memasuki keraton Jawa, baik di Solo dan Yogyakarta, terdapat pengaruh akan perubahan tata cara adat pernikahan Jawa yang merupakan bentuk dari sinkertisme antara Hindu dengan Islam. sehingga dengan berkembangnya akan perubahan sebuah tata cara adat pernikahan Jawa ini menjadi sebuah yang tidak dapat dilepas oleh beberapa kalangan masyarakat hingga saat ini.²¹

Pernikahan menurut orang-orang Jawa terdahulu merupakan sebuah simbol yang melambangkan persatuan antara suami dan istri, sehingga pengantin pria dan pengantin wanita seperti menjadi raja dan ratu sehari. Acara sebuah pernikahan ini diadakandi rumah orang tua

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 959.

²⁰ Ibnu Islamil, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (kediri: Tetes Publishing, 2011), 91.

²¹Ibid, 91.

mempelai wanita, orangtua dari pengantin wanita lah yang menyelenggarakan upacara upacara pernikahan tersebut.²²

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang juga melibatkan arwah-arwah para leluhur, sehingga perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara-antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, serta melibatkan masyarakat satu sama lain.²³

C. Pengertian Tradisi Membuang Ayam ke Sungai

Sebuah adat pernikahan Jawa hingga saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat Jawa di Indonesia, kebanyakan mereka masih mempercayai sebuah mitos-mitos terdahulu, atau sebuah akibat-akibat yang dapat menimbulkan hal buruk bagi masyarakat yang meninggalkannya. Dalam bentuk adat pernikahan Jawa ini banyak sekali macamnya, salah satunya adalah tradisi membuang ayam ke sungai, tradisi ini dilakukan setelah prosesi ijab qabul.

Dalam tradisi ini dikhususkan bagi calon mempelai yang rumahnya dibatasi oleh sungai yang agak besa. Maka ketika iring-iringan calon pengantin tersebut melewati jembatan sehingga diwajibkan membawa sepasang bebek atau ayam untuk dibuang. Menurut kepercayaan jika tradisi

²²Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 167.

²³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

ini tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan pasangan pengantin tersebut akan ditimpai sebuah nasib buruk.

Pada jaman dahulu dibuang memiliki artian yaitu Ayam atau Bebek tersebut dijadikan semacam tumbal agar terbebas dari celaka. Sehingga Ayam atau Bebek yang dilempar tersebut akan hanyut dan mati terbawa arus sungai.²⁴

D. Tinjauan Manfaat dan Mafsadah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa kata *masalha murslahah* berasal dari kata *saluhu, yasluhu, salahan* artinya suatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dealil Agama (Al-Qur'an dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁵

Sedangkan menurut istilah *maslaha mursalah* terdiri dari kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa berarti manfaat sedangkan mursalah berarti lepas. Sehingga pengertian dari masalah mursalah ialah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasaan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu.²⁶

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan didalam bukunya bahwa *maslahah mursalah* yang diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu

²⁴ <https://infotegal.com> , diunggah pada tanggal 29 Mei 2013.

²⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 16.

²⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 140.

kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya.²⁷

Adapun sebuah kemaslahatan ini muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syari' belum mensyariatkan suatu hukum dan tidak dalil atau nash yang mengakui atau membatalkannya, sehingga disebut dengan munasib mursal dengan kata lain disebut dengan *masalah mursalah*.

Taufiq Yusuf Wa'i menyebutkan dalam salah satu bukunya bahwa *masalah mursalah* adalah suatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenimatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan.²⁸

Masalah mursalah menurut Imam Malik adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalnya oleh nash, akan tetapi masalah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Sedangkan menurut Imam Ghazali masalah adalah memelihara tujuan-tujuan syariat, maksudnya ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Sehingga dari beberapa definisi ahli ushul fiqh diatas secara mendasap memiliki substansi yang sama pada hakikatnya, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau Hadits melainkan menggunakan pertimbangan kemaslahatan atau

²⁷ Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139.

²⁸ Imron rosyadi, *Masalah Mursalah* sebagai Dalil Hukum, (*SUHUF*, Vol 24: 1, 2012), 17.

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Dalam kajian ushul fiqh, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu masalah dharuriyah, masalah hijayat dan masalah tahsiniyyah.²⁹

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Maslahah Dharuriyat

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.

Kemaslahat ini ada lima macamnya yaitu :

- 1) Memelihara Agama
- 2) Memelihara Jiwa
- 3) Memelihara Akal
- 4) Memelihara Keturunan
- 5) Memelihara harta

2. Maslahat Hijayat

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3. Maslahah Tahsiniyyah

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya

²⁹ Muksanan Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, (Jurnal Justitia, Vol, 1 No. 04, Desember 2014), 353-356.

Menurut Imam Al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam membentuk kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam masalah dharuriyat, tujuan syara' yang dimaksud al-Ghazali terdapat lima bentuk yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, dan harta.³⁰ Masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh syara' menurut al-Ghazali terbagi menjadi tiga yaitu,

1. Maslahat mula'imah (maslahat yang sejalan dengan tindakan syara' atau penetapan hukum Islam).
2. Maslahat mulgah (maslahat yang dibenarkan dengan nash atau ijma')
3. Maslahat garibah (maslahat yang sama sekali tidak terdapat dalilnya dalam agam, baik yang mendukung atau yang membatalkan).

c. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah sebagai metode Hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaat yang mempunyai akses secara umum, kepentingan tidak terbatas dan terkait dengan kata lain, maslahat al-mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terkait pada konsep syariat yang mendasar, karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, dan mencegah kemudlaratan atau kerusakan.³¹

³⁰ Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.

³¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan*, (), 27.

Dalam menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting yaitu, pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Sehingga dari kedua dimensi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam. sebab apabila dua dimensi ini tidak berlaku secara seimbang maka dalam hal istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sarat dan standar yang benar dalam menggunakan maslahat al-mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung maslahah al-mursalah atau tidak maka diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam dari beberapa segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemnafaatan dan kemandlaratan, dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Oleh karenanya, maslahat al-mursalah dapat dijadikan sebagai leagislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat di antaranya:³²

1. Berupa maslahah yang sebenarnya bukan maslahah yang sifatnya dugaan, akan tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan

³² Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushulnal Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Khair, 2003), 256.

pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

2. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, akan tetapi untuk banyak orang.
3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash dan ijma'

Sedangkan syarat masalah al-mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam menurut imam al-Ghazali adalah berikut :

1. *Maslahat al-mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
2. *Maslahat al-mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara'
3. *Maslahat al-mursalah* adalah segi sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat,

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu.³³

c. **Kehujjahan *Maslaha al-Mursalah***

Ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *maslahah mu'tabara* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, kemaslahatan seperti ini memasuki dalam metode qiyas mereka juga sepakat bahwa masalah al-mughah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1997), 114.

Islam, demikian juha maslaha al-garibah, karenan tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan maslahah mursalah pada prinsip jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara' , sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.³⁴

Ulama Hanfiah mengatakan, bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegang kepada hukum, artinya nash dan ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum.³⁵

Menghilangkan kemudharatan merupakan betuk tujuan syara' yang wajib dilakukan, menolak kemudharatan ialah konsep masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma'.³⁶

Menurut kalangan imam Malikiyah dan Hambali beranggapan bahwa untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah ialah berikut:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti tidak hanya sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah

³⁴ Pasaribu,,(),357

³⁵ Ibid, 357.

³⁶ Ibid, 357

itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.

3. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi,

Menurut ulama' syafi'iyah, pada dasarnya mereka memasukkan masalah mursalah dalam qiyas bukan sebagai dalil syara'. Dan yang terakhir adalah Imam al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiah apabila menyangkut kepentingan banyak orang bisa menjadi daruiyyah.

Maka dari pendapat jumhur ulama sebenarnya menerima masalah mursalah sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum Islam. alasan jumhur ulama dalam menetapkan masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain :³⁷

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur ulama' berpendapat dengan merujuk kepada beberapa perbuatan.

Dari uraian diatas. Maka masalah mursalah dapat dijadikan sebagai hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatas dan masalah tersebut merupakan

³⁷ Nasrun Haroen, *ushul Fiqh*,(), 123.

kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka yang sekiranya dapat menarik suatu kamanfaatan dan menolak kemudharatan. Maka masalah mengandung kemnafaatn secara umum dan menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang ada didalam al-Qur'an dan Hadits.